



DAMPAK PERALIHAN KEBIJAKAN PERIZINAN USAHA TAMBANG GALIAN C DI KABUPATEN INDRAMAYU

Rasji

(Meraih Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Tarumanagara (1991), Magister Hukum (M.H.) dari Universitas Indonesia (1997), dan Doktor (Dr.) dari Universitas Tarumanagara (2019))

(E-mail: rasji@fh.untar.ac.id)

ABSTRACT

Excavated material C is part of Indonesia's abundant natural resources. Its utilization is used for the greatest prosperity of the people. Excavation mining C is required to obtain a mining business permit, but many entrepreneurs in the Indramayu Regency do not have a mining business permit. On the other hand, there has been a shift in the mining permit policy for excavation C. The problem is what is the impact of the policy shift on the issue of licensing for mining mining C in Indramayu Regency? Through empirical legal research, the research results show that initially the mining business licensing policy in the Indramayu Regency was the authority of the Indramayu Regency Government. Since 2017, the mining business licensing policy for C excavation located in Indramayu Regency has changed to the authority of the West Java Provincial Government. This has an impact on the procedure for obtaining a mining business permit for C-mining, which is getting longer and more difficult, the cost of obtaining a C-mining business permit is getting bigger, Cmining activities are increasingly without a permit, and the Indramayu Regency Government does not have the authority to regulate C-excavation mining activities. unlicensed.

Keywords: *Excavation C Mining Business, Transition of Licensing Policy, Impact.*

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia (RI) memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah dan beragam. Menurut Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (disingkat UUD NKRI 1945) “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ini mengandung konsekuensi negara memiliki kekuasaan untuk menguasainya, tetapi negara harus menggunakannya untuk kemakmuran rakyat. Negara juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pengelolaan dan manfaatnya dan rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan kemakmuran darinya.

Secara normatif, kekayaan alam, khususnya di sektor pertambangan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU No. 11 Tahun 1967). Di dalam UU tersebut telah diatur berbagai jenis bahan tambang, yang salah satunya adalah bahan tambang galian golongan C (galian C).

Istilah tambang Golongan C berasal dari Ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1967, yang menyebutkan bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan: a. golongan bahan galian strategis, b. golongan bahan galian vital, dan c. golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b. Dari penggolongan ini, kemudian muncul istilah populer golongan bahan galian C atau galian C. Selanjutnya UU No. 4 Tahun 2009 tidak mengenal istilah tersebut dan dikenal dengan sebutan bahan galian batuan¹. Mengingat sampai saat ini masih lebih populer dengan sebutan bahan galian golongan C, maka dalam penulisan ini masih menggunakan istilah golongan galian C.

Salah satu kabupaten di Jawa Barat yang terdapat bahan tambang galian C adalah Kabupaten Indramayu. Di antara sekian lokasi usaha tambang bahan galian C di Indramayu, terdapat tiga lokasi usaha bahan galian C yang besar, yaitu di wilayah Kecamatan Haurgeulis, Kecamatan Gantar yaitu di, dan Kecamatan Terisi. Dalam catatan Dinas Pendapat Daerah Kabupaten Indramayu, puluhan perusahaan atau pengusaha bahan galian C tidak memiliki izin², namun usaha tambang galian C terus berjalan. Pemerintah masih belum mampu mengatasi penambangan galian C ilegal.

Di sisi lain telah terjadi peralihan pengaturan pemberian izin usaha pertambangan, khususnya bahan galian C yang berlokasi di daerah kabupaten atau kota. Kewenangan memberi izin usaha pertambangan yang semua ada pada Pemerintah Kabupaten beralih ke Pemerintah Daerah Provinsi. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu tidak memiliki kewenangan lagi untuk memberikan izin usaha pertambangan bahan galian C walaupun lokasi pertambangannya ada di dalam wilayah daerah Kabupaten Indramayu. Kondisi ini sangat menarik untuk diteliti, terutama berkaitan dengan dampaknya terhadap masalah perizinan usaha tambang galian C yang tidak resmi/ilegal.

2. Rumusan masalah

Kebijakan perizinan tambang galian C merupakan pengaturan dan penataan usaha pertambangan galian C secara sah. Kebijakan perizinan menyatakan usaha pertambangan galian C adalah sah apabila telah mendapatkan izin usaha pertambangan galian C. Fakta di lapangan memperlihatkan puluhan usaha pertambangan galian C

¹ Anonim, <https://beritagar.id/artikel/infografik/tentang-istilah-galian-c>, diunduh pada tanggal 18 Februari 2018.

² *Ibid.*

tidak memiliki izin usaha padahal usaha tersebut berjalan terus. Persoalan ini menjadi tambah sulit dengan adanya pengalihan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi. Karena itu rumusan masalah yang sangat menarik untuk diteliti dan dibahas adalah bagaimana dampak pengalihan kebijakan perizinan usaha tambang galian C dari Pemerintah Kabupaten Indramayu ke Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap kegiatan usaha pertambangan galian C yang tidak berizin di Kabupaten Indramayu?

3. Metode penelitian

Permasalahan di atas telah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data yang diteliti adalah data lapangan berupa kegiatan usaha pertambangan galian C dan informasi informan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan galian C. Informan dilaksud adalah pengusaha tambang galian C dan Kepala Desa yang membawahi lokasi pertambangan bahan galian C. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik pengamatan terhadap kegiatan usaha tambang galian C dan wawancara dengan kepala desa dan pengusaha tambang galian C di Kabupaten Indramayu.

II. PEMBAHASAN A. Kebijakan Izin Pertambangan Galian C di Kabupaten Indramayu

Istilah pertambangan berasal dari kata tambang, yang berarti suatu penggalian yang dilakukan di bumi untuk memperoleh mineral dan lokasi kegiatan tambang yang bertujuan memperoleh mineral bernilai ekonomis³. Kegiatan pertambangan dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang⁴. Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 2009 mendefinisikan pertambangan sebagai bagian atau keseluruhan tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

³ Anonim, <http://www.minerba.esdm.go.id/library/content/file/28935-Publikasi/008f75e938-deed453-b91c2a3caa236a42013-11-08-20-03-45.pdf>. Diakses pada 4 Oktober 2015.

⁴ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 6.



penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining permit*⁵. Definisi IUP menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 4 Tahun 2009 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Kebijakan perizinan usaha pertambangan bahan galian C telah diatur ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara konstitusional, kebijakan perizinan memiliki dasar konstitusional UUD 1945 Pasal 33. Pasal 33 menyatakan:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal di atas telah meletakkan dasar-dasar politik hukum secara konstitusional perizinan usaha pertambangan galian C.

Sejak tahun 2009 lembaga legislatif telah menetapkan landasan operasional perizinan pertambangan bahan galian C ke dalam UU No. 4 Tahun 2009, yang diberlakukan sejak diundangkannya yaitu tanggal 12 Januari 2009. UU ini menggantikan UU No. 11 Tahun 1967. Usaha pertambangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kebijakan perizinannya diatur lebih lanjut secara teknis dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28

⁵ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 108.



tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya mendefinisikan sekaligus menggolongkan IUP dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP), yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
2. IUP Eksplorasi, yaitu izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
3. IUP Operasi Produksi, yaitu izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
4. Izin Pertambangan Rakyat (IPR), yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
5. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
6. IUPK Eksplorasi, yaitu izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
7. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Menurut UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya izin usaha pertambangan (IUP) bahan galian C diberikan oleh kepada pemerintah pusat



(disebut pemerintah), pemerintah daerah provinsi (Pemprov), pemerintah daerah kabupaten (Pemkab), dan pemerintah daerah kota (Pemkot). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 4 bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Penguasaan mineral dan batubara tersebut diselenggarakan oleh pemerintah pusat (pemerintah) dan/atau pemerintah daerah (Pemda). Pasal 37 UU No. 4 Tahun 2009 pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang memberikan IUP dimaksud adalah:

- a. Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 6 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 lebih merinci kewenangan pemerintah pusat dalam memberikan izin usaha pertambangan bahan galian C, yaitu untuk kegiatan pertambangan galian C yang lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai, galian C yang dampak operasi produksinya lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai, IUP Khusus Eksplorasi dan IUP Khusus Produksi, dan mengevaluasi IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 UU No. 4 Tahun 2009 juga lebih merinci kewenangan pemerintah daerah provinsi (Pemprov) dalam memberikan izin usaha pertambangan galian C, yaitu untuk kegiatan pertambangan bahan galian C yang lintas daerah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil dari garis pantai, pemberian IUP untuk usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas daerah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil dari garis pantai, dan



membuat peraturan untuk mengatur lebih lanjut IUP Provinsi. Pemerintah Provinsi dalam hal ini adalah Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Ini berarti Pemerintah Daerah Provinsi memiliki wewenang memberikan IUP.

Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2009 juga lebih memerinci kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan kebijakan perizinan usaha pertambangan galian C, yaitu untuk usaha pertambangan yang lokasi kegiatan usahanya di daerah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai, IUP dan izin pertambangan rakyat (IPR) untuk usaha pertambangan yang dampak operasi produksinya berada dalam batas daerah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai, dan mengatur lebih lanjut ketentuan perizinan IUP kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai. Pemerintah dalam hal ini adalah bupati/walikota setelah mendapatkan rekomendasi dari camat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk memberikan IUP.

Usaha pertambangan bahan galian C di Kecamatan Haurgeulis, Kecamatan Gantar, dan Kecamatan Terisi berada di wilayah usaha pertambangan daerah Kabupaten Indramayu. Kegiatan usaha pertambangan oleh perusahaan atau perorangan penambang berupa eksploitasi dan penjualan langsung. Dampak operasional produksinya masih dalam batas daerah kabupaten Indramayu, sehingga usaha pertambangan di sini terikat pada kebijakan perizinan di daerah Kabupaten Indramayu. Untuk mengatur dan menata lebih lanjut proses pemberian IUP, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengusahaan Pertambangan. Meskipun Perda ini telah diterbitkan lebih dahulu daripada UU No. 4 Tahun 2009, namun Perda ini dipandang masih sesuai dengan UU tersebut sehingga Perda tersebut masih berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat.

Kebijakan perizinan usaha pertambangan, khususnya bahan galian C di wilayah Kabupaten Indramayu, telah diatur di dalam Bab VI Perda di atas tentang Perizinan. Pasal 8 menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan, termasuk



pertambangan bahan galian C, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin persetujuan, rekomendasi, dan izin perusahaan pertambangan dari Bupati. Persetujuan dan rekomendasi dimaksud adalah persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan (WKP) dan wilayah kerja kontraktor (WKK) dan persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan (SKTDP). IUP dimaksud meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan.

Selanjutnya Pasal 9 Perda di atas memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu untuk memberikan IUP kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang bergerak di bidang pertambangan dan berkedudukan di daerah Kabupaten Indramayu dan pengurusnya berkewarganegaraan Indonesia, dengan bentuk usaha berupa koperasi, perseroan, atau kelompok usaha bersama yang berkewarganegaraan Indonesia yang bertempat tinggal di daerah Kabupaten Indramayu dengan mengutamakan masyarakat setempat.

Menurut UU No. 4 Tahun 2009, pemerintah daerah dapat memberikan izin pertambangan apabila memiliki wilayah pertambangan. Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional⁶. Wilayah yang dapat ditetapkan menjadi wilayah pertambangan memiliki kriteria adanya a. indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara, dan b. potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair⁷.

Menurut PP No. 22 Tahun 2010, penyiapan wilayah tambang dilakukan melalui Perencanaan Wilayah Pertambangan. Pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan. Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian dituangkan ke dalam peta potensi mineral dan batubara yang dijadikan

⁶ Indonesia, *Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Pasal 1 angka 29.

⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan*, Pasal 2 ayat (2).



dasar penyusunan rencana wilayah pertambangan. Rencana wilayah pertambangan dituangkan dalam lembar peta dan dalam bentuk digital⁸.

Pasal 13 UU No. 4 Tahun 2009 membagi bentuk wilayah pertambangan ke dalam 3 (tiga) bagian yang terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). WUP adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi. Penetapan WUP pada prinsipnya merupakan kewenangan dari pemerintah melalui Menteri ESDM. Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. WIUP merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP. Luas dan batas WIUP ditetapkan oleh pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh pemerintah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu memberikan IUP eksplorasi apabila memiliki wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) paling sedikit 5 hektar dan paling banyak 5.000 hektar. IUP operasional produksi batuan diberikan apabila memiliki WIUP paling banyak 1.000 hektar (Pasal 61 dan Pasal 62 UU No. 4 Tahun 2009). Sebelum memberikan IUP, pemerintah Kabupaten Indramayu mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP.

B. Dampak Peralihan Kebijakan Perizinan Pertambangan Galian C

Pada tahun 2014 negara telah menerbitkan dan memberlakukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014). UU ini mengatur juga wewenang pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Ketentuan peralihan Pasal 402 UU ini mengatur bahwa izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin. Menurut Pasal 38 UU ini IUP dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan.

Undang-undang No 23 Tahun 2014 membawa perubahan paradigma penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait pengelolaan SDA, termasuk bidang pertambangan mineral dan batubara. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral hanya dibagi kepada pemerintah pusat dan

⁸ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 220.



pemerintah daerah provinsi (Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014). Ketentuan ini tidak memberikan wewenang lahir kepada pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk di dalam memberikan izin pertambangan. Pemberian wewenang dalam bidang pertambangan mineral dan batubara hanya kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi didasarkan pada pertimbangan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, sehingga pemerintah kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara.

Dalam lampiran UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan kewenangan pemerintah pusat dalam sumber daya mineral dan batubara adalah a. penetapan wilayah pertambangan; b. penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus; c. penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil; d. penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batuan; e. penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing; f. pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara; g. pemberian registrasi izin usaha pertambangan; h. penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus; i. penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing; j. penetapan harga patokan mineral logam dan batubara; dan k. Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan.

Kewenangan pemerintah provinsi adalah sebagai berikut: a. penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam satu daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil; b. penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam satu daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut; c. penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam satu daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut; d. penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat; e. penerbitan izin usaha



pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari satu daerah provinsi yang sama; f. penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam satu daerah provinsi; g. penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

Atas dasar kewenangan di atas, pemerintah melakukan penataan kembali kebijakan perizinan dengan membentuk beberapa peraturan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara. Beberapa peraturan dimaksud antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Khusus pengaturan perizinan pertambangan di Provinsi Jawa Barat diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan beberapa peraturan di atas kewenangan memberi IUP tambang galian C hanya diberikan oleh menteri atau gubernur. IUP diberikan oleh menteri apabila WIUPnya berada pada lintas daerah provinsi, berada pada wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai atau ke arah perairan kepulauan, dan berbatasan langsung dengan negara lain. IUP diberikan oleh gubernur apabila WIUPnya dalam satu daerah provinsi atau pada wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai atau ke arah perairan kepulauan (Pasal 4 Permen ESDM No. 34 Tahun 2017).

Peraturan di atas telah mengubah kebijakan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan galian C di tingkat kabupaten/kota. Perubahan ini berupa pengalihan wewenang memberikan IUP yang lokasi kegiatan usaha pertambangan



galian C di daerah kabupaten/kota dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah Provinsi. Akibatnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki wewenang memberikan IUP bahan galian C di daerah kabupaten/kotanya karena kewenangan itu beralih ke Pemerintah Daerah Provinsi. Ini berarti IUP bahan galian C di daerah kabupaten/kota tidak lagi diterbitkan oleh bupati/walikota tetapi diterbitkan oleh gubernur yang membawahi wilayah usaha pertambangan di kabupaten/kota.

Berdasarkan peraturan di atas, Pemerintah (Bupati) Kabupaten Indramayu tidak lagi memiliki wewenang memberikan IUP bahan galian C di daerahnya, karena kewenangan itu telah dialihkan kepada Pemerintah (Gubernur) Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, Berdasarkan peraturan daerah (Perda) tersebut kebijakan perizinan pertambangan galian C dibedakan atas dua macam IUP yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Untuk mendapatkan IUP pemohon harus sudah memiliki WIUP. IUP Eksplorasi untuk bahan galian C diberikan oleh Gubernur Jawa Barat untuk jangka 3 tahun, sedangkan IUP Operasi Produksi diberikan oleh Gubernur Jawa Barat untuk jangka waktu 7 tahun.

Akibat perubahan kebijakan di atas, setiap permohonan IUP di wilayah Kabupaten Indramayu wajib diajukan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Jawa Barat. Proses permohonan untuk mendapatkan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampiri persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. Persyaratan administrasi
 - 1) Bagi pemohon badan usaha: ada surat permohonan IUP, profile badan usaha, akta pendirian, nomor pokok wajib pajak, susunan direksi dan daftar pemegang saham, surat keterangan domisili, serta surat rekomendasi persetujuan dari kepala desa yang disahkan oleh camat dan bupati/walikota.



- 2) Bagi pemohon koperasi: ada surat permohonan IUP, profile badan usaha, akta pendirian, nomor pokok wajib pajak, surat susunan pengurus, surat keterangan domisili, serta surat rekomendasi persetujuan dari kepala desa yang disahkan oleh camat dan bupati/walikota.
 - 3) Bagi perseorangan: surat permohonan IUP, kartu tanda penduduk, nomor pokok wajib pajak, dan surat keterangan domisili, serta surat rekomendasi persetujuan dari kepala desa yang disahkan oleh camat dan bupati/walikota.
 - 4) Bagi perusahaan firma dan perusahaan komanditer: ada surat permohonan IUP, profile badan usaha, akta pendirian, nomor pokok wajib pajak, susunan direksi dan daftar pemegang saham, serta surat keterangan domisili, serta surat rekomendasi persetujuan dari kepala desa yang disahkan oleh camat dan bupati/walikota.
- b. Persyaratan teknis
- 1) Untuk IUP Eksplorasi adalah: daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun, dan peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
 - 2) Untuk IUP Operasi Produksi adalah: peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional, laporan lengkap eksplorasi, laporan studi kelayakan, rencana reklamasi dan pascatambang, rencana kerja dan anggaran biaya, rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi, dan tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun.
- c. Persyaratan lingkungan
- 1) Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - 2) Untuk IUP Operasi Produksi: pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan



hidup, dan persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan.

d. Persyaratan finansial

- 1) Untuk IUP Eksplorasi: bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi, dan bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
- 2) Untuk IUP Operasi Produksi: laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir, dan bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang berakhir.

2. Setelah permohonan tertulis diterima oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) maka badan tersebut mengundang tim teknis Dinas Pertambangan dan Energi dan beberapa tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup yang tergabung di dalamnya, untuk rapat dan kemudian akan melakukan peninjauan lokasi pertambangan untuk memastikan keadaan di lokasi tersebut layak atau tidak layak untuk melakukan usaha pertambangan.
3. Kemudian izin segera diolah/diproses, dan izin akan diterbitkan selambatlambatnya satu sampai tiga bulan sejak permohonan diterima.
4. Gubernur melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dapat mengabukan atau menolak permohonan izin setelah mendapatkan pertimbangan dari tim teknis Dinas Pertambangan dan Energi serta beberapa tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yang melakukan tinjauan lokasi.

Izin usaha pertambangan diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Sesuai dengan UU No. 4 tahun 2009, untuk IUP Eksplorasi pertambangan diberikan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun, sedangkan untuk IUP Produksi diberikan paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing lima tahun.



Peralihan kewenangan pemberian izin dari Pemerintah Kabupaten Indramayu ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berdampak pada kegiatan usaha pertambangan yang berlokasi di Kabupaten Indramayu. Dari sampel penelitian yang dilakukan di tiga wilayah kecamatan di Kabupaten Indramayu yaitu di wilayah Kecamatan Haurgeulis, Kecamatan Gantar, dan Kecamatan Terisi, sebagai tiga wilayah kecamatan yang memiliki jumlah kegiatan pertambangan galian C terbanyak, terdapat 30 lokasi pertambangan bahan galian C. Dari 30 lokasi usaha pertambangan bahan galian C hanya ada 9 lokasi usaha pertambangan bahan galian C yang memiliki IUP resmi, sedangkan 21 lokasi usaha pertambangan bahan galian C tidak memiliki IUP⁹.

Para pengusaha yang tidak memiliki IUP secara resmi mempunyai bentuk perusahaan beragam, mulai dari CV sampai perusahaan perorangan. Para pengusaha tambang galian C yang tidak memiliki IUP menyatakan sulitnya pengurusan IUP dan memerlukan biaya yang besar. Apalagi dengan pengajuan izin usaha yang harus diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menambah panjangnya prosedur, lamanya waktu, dan biaya tambah besar untuk mendapatkan IUP. Hal tersebut tidak sebanding dengan hasil usaha yang diperolehnya, mengingat kegiatan usaha pertambangan galian C yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik lahan ingin menjual kandungan bahan galian C yang ada di dalamnya untuk kebutuhan hidup atau modal usaha. Karena luas lahan kecil maka yang menerima tawaran tersebut sebagian besar para pengusaha perorangan. Pengusaha perorangan bermodal kecil dan kandungan galian C sedikit, sehingga pengusaha tidak mengurus IUPnya.
- b. Pemilik lahan mengalihkan fungsi lahan dari lahan bukit menjadi lahan pertanian atau pekarangan. Masyarakat banyak yang mengalihkan fungsi lahan lahan miliknya dari lahan daratan menjadi lahan memiliki pertanian (sawah). Kontur tanah yang tinggi bahkan berbentuk bukit dinilai kurang produktif, sehingga kontur tanah seperti itu ingin diubah menjadi lahan pertanian sawah. Untuk itu, masyarakat harus menurunkan permukaan lahan hingga sejajar dengan permukaan lahan persawahan. Untuk itu,

⁹ Gunardi dan Rasji, *Laporan Hasil Penelitian Tentang Kebijakan Perizinan Tambang Galian C dan Permasalahannya DI Kabupaten Indramayu*, (Jakarta: LPPM Untar, 2018), hlm. 56-58.



masyarakat menawarkan bahan galian C yang ada di dalam lahan tersebut kepada pengusaha galian C. Karena luas lahan dan bahan kandungan yang akan digali terbatas, maka pengusaha yang menerima tawaran tersebut sebagian besar pengusaha perorangan. Setelah mencapai batas kedalaman galian, maka pengusaha menghentikan usahanya serta meratakan kembali (merekklamasi) lahan tersebut. Pada kondisi ini, pengusaha tidak mau mengurus IUP terlebih dahulu sebelum menjalankan usahanya karena usahanya hanya berlangsung dalam waktu yang relatif pendek.

- c. Luas lahan kurang dari satu hektar sehingga masyarakat tidak mengurus IUPnya. Ini terjadi ada lahan-lahan galian berupa badan sungai, seperti pada lokasi sungai atau lahan daratan milik masyarakat atau Perum Perhutani. Para pengusaha tidak mengurus IUP karena kandungan galian C tidak banyak, dan menurut peraturan perundang-undangan pengajuan IUP adalah untuk lokasi dengan luas lima hektar atau lebih sedangkan lokasi tersebut kurang dari satu hektar maka para pengusaha tidak mengajukan IUPnya.
- d. Pengusahaan perorangan bermodal kecil sehingga modalnya hanya bisa digunakan untuk produksi. Keterbatasan ini membuat para pengusaha tidak mengajukan IUP terlebih dahulu sebelum melakukan usahanya.
- e. Biaya mendapatkan IUP cukup besar sedangkan pengusaha perorangan memiliki modal usaha kecil. Untuk mendapat IUP, para pengusaha harus memiliki uang yang cukup banyak. Karena hanya memiliki modal usaha kecil, maka para pengusaha tersebut tidak mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUP terlebih dahulu sebelum menjalankan usahanya.
- f. Prosedur perizinan rumit dan memerlukan waktu lama. Selain harus memenuhi persyaratan yang banyak dan bermacam-macam, proses permohonan IUP harus melalui prosedur yang rumit. Para calon pengusaha harus memiliki persetujuan lingkungan, rekomendasi kepala desa, rekomendasi camat, rekomendasi bupati/walikota, baru kemudian mendapatkan IUP dari gubernur. Akibatnya proses mendapatkan IUP menghabiskan waktu tiga bulan atau lebih dari satu tahun. Keadaan ini



dinilai merugikan usaha para calon pengusaha, sehingga para pengusaha tidak mengajukan permohonan IUP.

- g. Kandungan bahan galian C tidak banyak sehingga tidak menguntungkan karena itu pengusaha tidak mengurus IUP. Sebagian pengusaha tambang galian C mendapatkan lokasi lahan galian yang ternyata tidak memiliki kandungan galian C yang banyak kesalahan pengusaha atau ditipu perantara (makelar) yang curang. Kondisi ini menjadi trauma bagi pengusaha, sehingga pengusaha tidak mengurus IUP lebih dahulu sebelum usahanya dilaksanakan.
- h. Kurang penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap pengusaha yang tidak memiliki IPU atau kegiatan usaha yang hanya berdasarkan rekomendasi kepala, padahal rekomendasi tersebut bukan bukti izin tetapi syarat untuk mengajukan permohonan IUP¹⁰.

Selain dampak di atas, peralihan kebijakan perizinan usaha tambang galian C juga berdampak pada kegiatan usaha pertambangan galian C tidak berizin di Kabupaten Indramayu makin sulit diberantas. Hal ini karena Pemerintah Kabupaten Indramayu tidak lagi memiliki wewenang untuk mengendalikan IUP dan kegiatan usaha pertambangan galian C tidak berizin, juga karena pejabat Dinas Energi dan Pertambangan Provinsi Jawa Barat tidak mampu melakukan pemantauan dan penindakan terhadap kegiatan usaha pertambangan bahan galian C yang tidak berizin tersebut¹¹. Akibat lebih lanjut adalah pemerintah mengalami kerugian atas pendapatan dan kerusakan lingkungan makin besar.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pada awalnya kebijakan perizinan usaha tambang galian C yang berlokasi di Kabupaten Indramayu berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu. Namun sejak tahun 2017 kebijakan pemberian izin usaha kegiatan pertambangan bahan galian C yang berlokasi di Kabupaten Indramayu berada pada kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Perubahan kebijakan perizinan ini telah berdampak pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu tidak memiliki wewenang menerbitkan IUP dan pengendalian

¹⁰ Ibid., hal. 68-72. ¹¹

Ibid., 73.

kegiatan usaha pertambangan yang berlokasi di Kabupaten Indramayu, IUP yang berlokasi di Kabupaten Indramayu dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, setiap permohonan izin usaha pertambangan yang berlokasi di Kabupaten Indramayu diajukan ke Gubernur Jawa Barat, prosedur pengurusan IUP makin panjang, waktu pengurusan IUP makin lama, biaya untuk mengurus IUP makin besar, makin banyak usaha pertambangan galian C yang tidak memiliki IUP, pengendalian IUP dan kegiatan usaha pertambangan galian C tak berizin makin sulit dilakukan, dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan bahan galian C tak berizin makin banyak.

DAFTAR PUSTAKA Buku

- Gunardi, dan Rasji. *Laporan Hasil Penelitian Tentang Kebijakan Perizinan Tambang Galian C dan Permasalahannya DI Kabupaten Indramayu*. Jakarta: LPPM Untar, 2018.
- Hasiman, Ferdy. *Monster Tambang: Gerus Ruang Hidup Masyarakat NTT*. Jakarta: JPIC OFM, 2013.
- Hayati, Tri. *Era Baru Hukum Pertambangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- HS., Salim. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. I. Jakarta: UI-Press, 1981.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. II. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Undang-undang

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan*.

Internet

Anonim. <http://www.minerba.esdm.go.id/library/content/file/28935-Publikasi/008f75e938-deed453b91c2a3caa236a42013-11-08-20-03-45.pdf>. Diakses pada Rabu, 4 Oktober 2015.

_____. <https://wendytandiawan.files.wordpress.com/2013/08/audit-tambang.pdf>. Diunduh tanggal 18 Februari 2018.